

ABSTRAK

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PEMBERIAN
SURAT KUASA TENTANG SEBUAH RUMAH BERDIRI DI ATAS
SEBIDANG TANAH HAK GUNA BANGUNAN
(Study Kasus Pengadilan Niaga dan Hak Azasi Manusia
No.274/Pdt.G/2000/PN- Medan)**

OLEH:

**RENI OKTO VERAWATI SARAGIH
NPM : 00.840.0124
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa tentang pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima untuk melaksanakan tugas-tugas yang tertentu sebagaimana yang ditegaskan di dalam isi surat kuasa.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah akibat hukumnya jika salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemberian kuasa, dan bagaimanakah pembayaran upah yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pemberian kuasa ini.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yaitu berdasarkan buku-buku dari kepustakaan dan sumber-sumber bacaan yang lainnya, serta penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil salah satu contoh kasus dalam wanprestasi dalam perjanjian pemberian kuasa yaitu Putusan No.274/Pdt.G/2000/ PN.Mdn).

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa seseorang ~~dilakukan~~ telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemberian kuasa apabila telah melalaikan kewajibannya, dimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pemberian kuasa ini adalah, terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintakan ganti rugi berikut bunga serta menuntut pembayaran upah atau honor yang belum dibayarkan oleh pemberi kuasa.